



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2018/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Hasanuddin bin M. Sadek, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMA, tempat kediaman RT 10, Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak yang berperkara.

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2018, yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 51/Pdt.P/2018/PA.Sgt, tanggal 24 Agustus 2018, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	:	M. Haris bin Hasannudin
Umur / TTL	:	18 tahun / Jambi, 16 Desember 1999
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Tempat kediaman di	:	Desa Kasang Kumpeh, RT 10, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA.Sgt. hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon isterinya :

Nama : Eka Sekar Anjani binti Sumarno
Tanggal lahir : Grobogan, 30 Desember 1999
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : RT 02, Kelurahan Kasang Jaya, Kecamatan
Jambi Timur, Kota Jambi, Propinsi Jambi;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Propinsi Jambi;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan Swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon M. Haris bin Hasanudin untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Eka Sekar Anjani binti Sumarno;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan dihadiri oleh calon suami bernama M. Haris bin Hasanudin dan calon istri bernama Eka Sekar Anjani binti Sumarno ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin mengajukan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadapkan anak kandungnya yang bernama M. Haris bin Hasanudin, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang perempuan bernama Eka Sekar Anjani binti Sumarno dan ingin segera menikah dengannya, hal itu atas dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan;

Bahwa ia menyatakan saat ini ia sudah memiliki sebagai karyawan swasta di PT Sinar Sentosa dengan penghasilan sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain telah menghadapi anak kandungnya, Pemohon telah pula menghadapi calon istri anak kandungnya bernama Eka Sekar Anjani binti Sumarno, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah sejak lama menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, di antara mereka tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa ia sudah tahu kewajiban sebagai seorang istri dan sudah siap menjadi seorang istri;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasanuddin (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505062806730002, tanggal 04-02-2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Haris (anak Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kodya Jambi, Nomor 6291/Um-1920/1999, tanggal 30 Desember 1999, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah antara M. Haris dengan Eka Sekar Anjani, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Nomor B.672/Kua.05.06.05/PW.01/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sumarno bin Sutikan, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jl. Brigjen Katamso, RT 10, Kelurahan Kasang Jaya, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung calon istri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama M. Haris bin Hasanudin, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan dan anak saksi, keduanya sudah lama berpacaran;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai sales dan sudah berpenghasilan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa kehendak menikah tersebut sudah dilaporkan kepada KUA Kecamatan Jambi Timur, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan;

2. Haryanto bin Lukman, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 05, Kelurahan Kasang Jaya, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari calon istri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama M. Haris bin Hasanudin dengan seorang perempuan bernama Eka Sekar Anjani binti Sumarno, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan dan calon istrinya, keduanya sudah lama berpacaran, mereka sering terlihat jalan bersama di luar rumah;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja di dealer motor, dan sudah berpenghasilan;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan adik saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa kehendak menikah tersebut sudah dilaporkan kepada KUA Kecamatan Jambi Timur, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah diberitahu tentang resiko menikah dini dan telah pula dinasihati berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri dalam rumah tangga;

Bahwa, Pemohon membenarkan dan mencukupkan dengan semua keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan dispensasi kawin hal mana Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili permohonan *a quo*;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 6 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) dan Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon memiliki domisili hukum di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti dan untuk meneguhkan dalil itu pula, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 yang aslinya adalah akta otentik (*autentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *legal standing*, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama M. Haris bin Hasanudin dengan Eka Sekar Anjani binti Sumarno, namun usia anak Pemohon tersebut belum cukup umur, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal yang lebih madharat apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk perkara *voluntair* maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang aslinya adalah akta otentik (*autentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), maka berdasarkan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam,

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang aslinya akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya yang bernama M. Haris bin Hasanudin;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama M. Haris bin Hasanudin ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama M. Haris bin Hasanudin yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Eka Sekar Anjani binti Sumarno, namun anak Pemohon yang bernama M. Haris bin Hasanudin belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Anak Pemohon yang bernama M. Haris bin Hasanudin dengan Eka Sekar Anjani binti Sumarno tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Anak Pemohon sudah bekerja dan sudah berpenghasilan;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama M. Haris bin Hasanudin yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Eka Sekar Anjani binti Sumarno, namun anak Pemohon yang bernama M. Haris bin Hasanudin belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Haris bin Hasanudin dengan Eka Sekar Anjani binti Sumarno tidak ada larangan untuk

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan. Anak Pemohon sudah bekerja dan sudah berpenghasilan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri. Kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon, serta keterangan para saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg. Jo. Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari M. Haris bin Hasanudin;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Haris bin Hasanudin akan melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama Eka Sekar Anjani binti Sumarno, namun usia M. Haris bin Hasanudin belum cukup umur (18 [delapan belas] tahun);
3. Bahwa keinginan anak Pemohon yang bernama M. Haris bin Hasanudin untuk menikah dengan Eka Sekar Anjani binti Sumarno ditolak Kantor Urusan Agama Jambi Timur, Kota Jambi;
4. Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara anak Pemohon yang bernama M. Haris bin Hasanudin dengan Eka Sekar Anjani binti Sumarno ;
5. Bahwa pihak keluarga bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 1 berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka petitum tersebut akan dijawab setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon istrinya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/madlarat akan lebih besar daripada manfaatnya, karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tentang umur anak Pemohon menurut hukum belum patut untuk dinikahkan sedangkan hubungan sudah diluar batas norma agama dan norma kesusilaan, maka Majelis Hakim sependapat dengan *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kasus dalam perkara ini pula, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1, 2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan perkawinan tersebut tidak perlu perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir, dan hal senada juga terdapat dalam Kitab *Muhazzab* Juz II : 210, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang isinya sebagai berikut :

و يجوز نكاح الحامل من الزنا لان حملها لا يلحق باحد فوجوده

كعدمه

Artinya : "Mengawini wanita hamil karena zina itu diperbolehkan, karena kehamilannya itu tidak dapat dihubungkan kepada siapapun juga,

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 10 dari 13 hal.



sehingga adanya hamil itu sama dengan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah setuju anak Pemohon yang bernama M. Haris bin Hasanuddin menikah dengan calon istrinya bernama Eka Sekar Anjani binti Sumarno. Anak Pemohon dan calon istrinya juga sudah mempunyai persiapan untuk menjalankan rumah tangga. Anak Pemohon terbukti telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan dan calon istrinya juga bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, masing-masing juga telah mengerti tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri serta tekad keduanya untuk saling menyayangi. Dengan demikian Majelis Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon nama M. Haris bin Hasanuddin dengan calon istrinya bernama Eka Sekar Anjani binti Sumarno tidak terdapat halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon agar Pengadilan/Majelis Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah telah cukup beralasan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 15 KHI, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 3, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *voluntair (ex parted)*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas petitum permohonan Pemohon, poin 2 dan poin 3, maka menjawab petitum permohonan poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama M. Haris bin Hasanudin untuk menikah dengan seorang wanita bernama Eka Sekar Anjani binti Sumarno ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 H., oleh kami **Rijlan Hasanuddin, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Apit Farid, S.H.I.
Hakim Anggota,

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 12 dari 13 hal.



Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	216.000,00
				(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 13 dari 13 hal.